


VOL. 39 MARET 2023




DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



Berita Ramah Anak



Susunan Redaksi Buletin Etika:

Dewan Pengarah

Ketua:

Ninik Rahayu

Anggota Dewan Pers:

M Agung Dharmajaya
Yadi Hendriana,
Arif Zulkifli,
Totok Suryanto,
Paulus Tri Agung Kristanto
Asep Setiawan

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:

Asmono Wikan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Reynaldo Adair,

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,
Reza Andreas,
Elly Savitri Damayanthi,
Watini

Desain: Iwhan Gimbal

Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers,
Jl. Kebon Sirih No.32-34,
Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10110
Telp: 021-3521488, 021-3504877,
021-3504874, 021-3504875

Media Sosial:

Facebook: Dewan Pers
Twitter: @dewanpers
Instagram: @officialdewanpers
Youtube: Dewan Pers Official
Website: www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis.



04. LAPORAN UTAMA

Menghindari Identitas Anak

03. Kabar Kebon Sirih

15. Teropong

19. Lintas Berita

24. Grafik

25. Galeri

12. Opini

Oleh: Atmaji Sapto Anggoro



MENGUATKAN KOMPETENSI

Mewujudkan jurnalisme berkualitas rupanya tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh upaya keras melalui penguatan kompetensi jurnalis yang terus-menerus, yang juga memerlukan dukungan perusahaan pers yang menaungi para pekerja pers. Dimensi penguatan kompetensi pada awak media atau pekerja pers inilah yang selalu menjadi perhatian serius Dewan Pers.

Itulah sebabnya, Dewan Pers tidak pernah berhenti untuk mendorong agar para jurnalis di tanah air selalu meningkatkan kompetensi mereka, termasuk dalam melakukan peliputan-peliputan pada kasus-kasus spesifik. Misalnya saat terjadi peristiwa kekerasan yang melibatkan anak-anak di dalamnya. Entah sebagai korban ataupun pelaku.

Pembaca budiman, untuk menegaskan komitmen di atas, pada edisi Maret kali ini, buletin ETIKA menghadirkan secara khusus liputan utama tentang jurnalisme ramah anak. Hal ini dipicu oleh munculnya peristiwa kekerasan yang melibatkan anak-anak beberapa waktu lalu. Peliputan terhadap peristiwa tersebut yang kemudian membuat munculnya keprihatinan terhadap pemberitaan yang cenderung kurang melindungi anak-anak. Adalah kebetulan, salah satu tersangka peristiwa tersebut masih belum cukup umur alias tergolong anak-anak.

Kami mencoba mengulas peristiwa tersebut dalam perspektif perlindungan terhadap anak di media. Agar di kemudian hari ketika terjadi peristiwa kekerasan yang melibatkan anak-anak, pemberitaan yang muncul di media lebih ramah pada anak-anak. Jurnalisme, pada akhirnya, diabdikan untuk memberikan kemanfaatan kepada publik. Jurnalisme yang ramah anak, setidaknya dapat menginspirasi publik agar menjaga anak-anak mereka dari potensi tindakan kekerasan di masa datang.

Sejalan dengan respek pada jurnalisme ramah anak, produk jurnalisme data patut mendapat apresiasi tinggi. Melalui pengayaan data, karya jurnalistik akan menjadi lebih “berbunyi”, memiliki bobot dan kredibilitas tinggi, yang ketika disajikan pada publik akan mencerahkan. Pendek kata, jurnalisme data mengarah pada upaya mewujudkan jurnalisme yang berkualitas. Isu tentang jurnalisme data ini bisa Anda simak pada rubrik Teropong.

Di rubrik OPINI, sebuah “oleh-oleh” datang dari anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, yang bulan Februari lalu menghadiri konferensi global UNESCO di Paris, Prancis. Ia lalu menuliskan hasil konferensi tersebut pada ETIKA edisi kali ini. Anda penasaran bukan?

Begitulah pembaca kabar dari Kebon Sirih edisi Maret 2023, yang selengkap-lengkapnya bisa Anda nikmati sembari menunggu berbuka puasa bagi Anda yang menjalankannya. Selamat membaca dan senantiasa selalu berpikir merdeka! Salam. ●

Selamat membaca dan senantiasa tetap berpikir merdeka. Tabik!

Asmono Wikan

Pemimpin Redaksi



Vol 39
terbit Maret 2023

Menghindari Identitas Anak



emberitaan tentang anak begitu marak belakangan ini. Sayangnya, berita tentang anak yang menghiasi wajah pelbagai media itu bukan berkabar tentang kebaikan. Justru sisi negatif yang mewarnai pemberitaan tentang anak.



Awalnya adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo (20 tahun) terhadap Crystalyno David Ozora Latumahina (17 tahun). Penganiayaan itu dilakukan begitu brutal sehingga membuat korban tak berdaya dan pingsan di tempat kejadian. Lan-taran teriakan seseorang, pelaku lantas menghentikan penganiayaan tersebut.

Korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Sampai beberapa hari, korban mengalami koma karena tendangan atau injakan di kepala. Persoalan men-

jadi meluas karena ada beberapa orang yang kemudian ikut menjadi tersangka.

Rekan Mario bernama Shane Lukas Rotua (20 tahun) yang dilaporkan ikut merekam penganiayaan tersebut juga dijadikan tersangka oleh kepolisian. Tidak hanya itu, pacar Mario yang berusia 15 tahun pun dinyatakan sebagai tersangka. Keputusan polisi untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka memang masuk akal dan bisa diterima dengan nalar. Sejak itulah, pemberitaan meluas dengan berbagai cerita serta dimensi.

Sebelum menjadi tersangka, pacar Mario memang sempat terekspose dalam beberapa versi. Ada cerita tentang sekolahnya, kemudian tentang masa lalu pacar Mario dalam hubungannya de-





Korban kekerasan, David Ozora saat menjalani perawatan di rumah sakit, Selasa (04/04/2023).
(SUMBER FOTO: IG@NONGANDAH)

ngan David. Sesudah pacar Mario menjadi tersangka, sekolah tempatnya belajar juga ikut bersikap serta membuat pernyataan. Latar belakang orang tuanya tak luput dari perhatian media.


Upaya mencari informasi detail tentang tersangka sebenarnya merupakan hal yang wajar belaka dalam dunia jurnalisme. Jejak masa lalu tersangka pun menjadi salah satu sasaran untuk dibidik. Hubungan tersangka dengan keluarga atau kerabat dekat, sudah pasti termasuk yang menjadi sorotan media. Prestasi dan kinerja tersangka tak akan luput dari perhatian dan tentu ikut ditelisik media.

Akan tetapi ada satu hal yang membedakan dalam pemberitaan, bahwa yang menjadi tersangka adalah orang yang masih berstatus anak di bawah umur. Hal ini harus menjadi perhatian para insan pers dan pengelola media. Keberadaan tersangka atau anak yang berhadapan dengan hukum yang masih di bawah umur harus mendapat perlindungan memadai.



Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak, khususnya yang diduga, disangka, dan didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya,”

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak





A Tersangka Mario Dandy Satrio (kiri), Shane (kanan), dan pemeran pengganti tersangka AG (tengah) memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penganiayaan Cristalino David Ozora di Perumahan Green Permata Residence, Pesanggrahan, Jakarta, Jumat (10/3/2023).
(SUMBER FOTO: ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA - TOM.)

Aturan tentang itu sudah ada dan memadai. Tinggal bagaimana pers dan pengelola media memegang koridor itu dalam kebijakan pemberitaan. Ekspose yang begitu tinggi terhadap tersangka yang masih berstatus anak di bawah umur memang membuat sebagian pihak mengernyitkan dahi.

Situasi ini tentu membuat Dewan Pers ikut prihatin. Sudah barang tentu keprihatinan Dewan Pers bukan berhubungan dengan jalan cerita kasus tersebut, akan tetapi lebih terkait dengan pemberitaan atau ekspose terhadap anak di bawah umur. Itu sebabnya Dewan Pers mengeluarkan seruan pada semua media, baik elektronik, cetak, maupun daring.

Tujuan seruan itu tentu saja agar media tetap berada dalam koridor dalam menyajikan pemberitaan yang melibatkan anak di bawah umur. Sikap insan pers yang profesional dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak tak boleh diabaikan dalam melansir berita tersebut. Dewan Pers mengingatkan kembali beberapa hal yang perlu menjadi perhatian media massa dalam memberitakan kasus hukum yang terkait anak.

Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Raha-yu, mengutarakan bahwa wartawan tidak menyebutkan iden-




Akan tetapi ada satu hal yang membedakan dalam pemberitaan, bahwa yang menjadi tersangka adalah orang yang masih berstatus anak di bawah umur.

titas anak yang menjadi pelaku kejahatan, atau disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum. “Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak, khususnya yang diduga, disangka, dan didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya,” kata dia.

Ia menambahkan, wartawan juga harus memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat diskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistik. Dalam mengupas suatu kejadian yang menjadi perhatian luas khalayak, wartawan akan cenderung mengulas dalam pelbagai sisi. Sangat mungkin hal yang diungkap itu terkait kehidupan pribadi dalam lingkungan keluarga atau teman-teman sekolahnya.




Ketua Dewan Pers,
Dr. Ninik Rahayu.
(FOTO: DOK. DEWAN PERS)



Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, mengutarakan bahwa wartawan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, atau disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum.

Meski demikian, Ninik mengingatkan supaya wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya. Ia mencontohkan, peristiwa-peristiwa yang berada di luar kapasitas anak untuk menjawabnya adalah tentang kematian, perceraian, perselingkuhan orang tuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik, dan bencana

yang menimbulkan dampak traumatik pada anak yang sedang bermasalah dengan hukum tersebut.

Sebenarnya tidak ada larangan bagi wartawan untuk mengambil gambar sebagai informasi yang melengkapi pemberitaan dalam kasus anak yang berhadapan dengan masalah hukum. Akan tetapi, ujar dia, pengambilan gambar tersebut tidak dimaksudkan untuk menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi anak.

MELINDUNGI MASA DEPAN ANAK

Beberapa batasan dalam pemberitaan itu tujuan utamanya adalah melindungi anak dari trauma berkepanjangan. Pemberitaan yang mengungkap identitas anak yang berhubungan dengan kasus hukum bisa menambah beban dan trauma yang berat dalam kurun lama terhadap si anak. Apalagi masa depan anak masih sangat panjang. Itu sebabnya, imbauan tentang pemberitaan ramah anak itu juga ditujukan sebagai upaya menyelamatkan masa depan anak yang berhadapan dengan kasus hukum yang menjeratnya.

Selain itu, menurut Ninik, berdasarkan pasal 3 KEJ, dalam pemberitaan terkait tindak pidana, wartawan harus menerapkan asas praduga tidak bersalah. Asas ini menerapkan prinsip tidak menghakimi seseorang sebagai bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga saat ini memang belum ada protes resmi dari keluarga

tersangka atas pemberitaan kasus tersebut. Namun, tidak perlu harus menunggu adanya protes untuk mengambil sikap demi melindungi masa depan anak. Ini juga menjadi tanggung jawab insan pers untuk mematuhi aturan yang ada.

Komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Diah Puspitarini mengungkapkan kepeduliannya atas kejadian yang membelit anak di bawah umur ini. KPAI berharap kasus ini segera terungkap dengan tuntas. "Pertama, KPAI tentu saja prihatin dengan kasus ini. Seperti apa yang disampaikan oleh kapolri, kami sangat berharap kepolisian dalam menangani kasus ini bisa menjalankan tugas dengan cepat, tepat, dan teliti," kata Diah.

Ia menegaskan agar semua pihak yang bertugas untuk menangani perkara ini memperhatikan segala

aspek yang menjadi hak dari anak yang bersangkutan. Anak yang menjadi korban maupun tersangka, ujarinya, tetap perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

"Termasuk di dalamnya pemulihan dan rehabilitasi. Saya kira itu hal yang sangat penting dan harus menjadi tujuan bersama kita," urainya.

KPAI juga sempat melakukan kunjungan ke Kantor Polres Jakarta Selatan. Kunjungan ini dijalankan dalam rangka tugas melakukan pengawasan, sesuai dengan tanggung jawab lembaga tersebut. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan terutama berhubungan dengan proses rehabilitasi anak korban dan saksi korban sampai dengan selesai dan akan diimplementasikan melalui sinergi berbagai pihak.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Diah Puspitarini
(SUMBER FOTO: PUTRA M AKBAR/REPUBLIKA)





Anak yang menjadi korban maupun tersangka, ujarnya, tetap perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Sejauh pengamatan KPAI, aparat telah menjalankan tugas sesuai koridor yang ditetapkan. “Kepolisian juga telah merespon kami dengan baik. Tentu saja kami menyampaikan terima kasih atas hal ini,” tuturnya. Meski begitu, KPAI mengaku akan terus memantau proses hukum kasus ini sampai selesai.

Diah menilai, kepolisian cepat bertindak dalam menangani kasus ini. Ia juga mengingatkan, selama ini kepolisian memang menjadi mitra paling dekat bagi KPAI dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak.

Status pacar Mario, tidak bisa sepenuhnya disebut sebagai tersangka. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. “Memang ada perubahan dari status. Awalnya adalah anak berhadapan dengan hukum, meningkat berubah menjadi pelaku,” papar Hengki.

Hengki mengutarakan, meski statusnya berubah, pacar Mario itu tidak dapat disebut sebagai tersangka. Hal ini dikarenakan ia masih di bawah umur. Berbeda dengan Mario serta Shane Lukas (19) yang sudah lebih dulu menjadi tersangka atas kasus tersebut.

TIDAK DITAHAN

Soal kemungkinan penahanan terhadap pacar Mario, Hengki memberi jawaban yang diplomatis dan cenderung berkelit. Ia hanya menerangkan, bahwa penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum akan disesuaikan dengan aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan UU Peradilan Anak.

“Ada beberapa aturan yang memang harus kami taati, yaitu amanat dari undang-undang. Kalau kami tidak melaksanakan, justru kami yang salah,” ungkapnya.

Sedangkan dalam pandangan ahli hukum pidana dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ahmad Sofyan, kecil kemungkinan pacar Mario itu akan ditahan. Dasarnya adalah keberadaan yang bersangkutan yang masih di bawah umur dan adanya UU Peradilan Anak.

Menurut dia, ada tiga hal yang membuat anak di bawah umur dan berhadapan dengan hukum harus ditahan. “Penahanan akan dilakukan bila anak itu melarikan diri. Kedua, anak tersebut kembali melakukan tindak pidana. Ketiga, jika anak itu merusak barang bukti. Bila anak itu melakukan ketiganya, barulah ia bisa ditahan di penjara,” paparnya.

Atas dasar itu, Sofyan menilai pacar Mario ini tidak bisa ditahan. UU Perlindungan anak secara yuridis menghindari adanya penahanan terhadap anak-anak di bawah umur. Apalagi anak yang tengah berhadapan dengan hukum ini juga menyandang status sebagai pelajar.

Keberadaan pacar Mario yang masih berstatus pelajar justru perlu mendapat fasilitas dari negara. “Intinya, dia harus memperoleh hak-haknya dan penahanan terhadap dirinya tidak mungkin dilakukan,” lanjutnya.




 Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(SUMBER FOTO: PATROON ARSINDO)

Penetapan pacar Mario menjadi tersangka berkaitan dengan bukti, bahwa yang bersangkutan memberikan keterangan palsu pada aparat. Polisi mengungkapkan hal ini setelah melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, mulai dari psikologi forensik, saksi, bukti video, dan CCTV, serta pesan instan melalui aplikasi WhatsApp.

Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, pun mendukung sikap polisi dan pendapat Sofyan. Ai menjelaskan, anak yang berkonflik hukum punya hak. Salah satunya adalah hak untuk tidak ditahan.



 Ahli hukum pidana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ahmad Sofyan.
(SUMBER FOTO: KOMPAS.COM/NABILLA TASHANDRA)



Menurut Ahmad Sofyan, ada tiga hal yang membuat anak di bawah umur dan berhadapan dengan hukum harus ditahan.

“Penahanan akan menjadi opsi paling akhir. KPAI juga akan memantau agar tidak terganggunya kesinambungan antara proses pendidikan dan proses hukum yang sudah ditetapkan kepolisian. Dua-duanya harus berjalan seiring. Proses hukum harus tetap diikuti dan proses pendidikan harus tetap berjalan,” kata dia.

Ai menilai pacar Mario ini termasuk kooperatif lantaran telah tiga kali pemeriksaan selama tiga hari berturut-turut dan belum pernah menghindarinya. Lantaran tidak ditahan, maka yang bersangkutan dikembalikan kepada orang tua. Ada opsi lain, yakni menitipkan pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). • **Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers**

Dari Konferensi Global UNESCO

Menyoal (Kebohongan) Algoritma Media Sosial

Oleh

Atmaji Sapto Anggoro *)

Untuk apa media sosial dibuat? Untuk apa internet dibuat? Percuma ada kalau cuma menebar kebohongan, kalau tidak bisa dipercaya (trust). Platform digital tentu bisa membuat algoritma agar media sosial semakin ramah, kecuali bila memang mereka tak bertanggung jawab untuk itu dan bersembunyi di balik isi digerakkan pengguna (user generated content/UGC).

Pendiri Rappler Filipina yang dikejar-kejar oleh mantan Presiden Filipina, Duterte, lantaran laporan-laporannya yang kritis, menggambarkan bahwa tindakan itu sebagai “melempar korek api ke kayu bakar”. Ressa tak cuma mengkritisi berita bohong, tapi juga algoritma media sosial.



Adalah Maria Ressa, jurnalis perempuan Filipina pemenang Nobel Perdamaian 2021, yang menyampaikan di UNESCO (United Nations Educational, Scientific, dan Cultural), Paris, dalam acara konferensi global #InternetForTrust dengan tema Social Media 4 Peace, akhir Februari 2023. Nadanya pun keras.

“Kebohongan menyebar lebih cepat daripada fakta. Untuk beberapa alasan, fakta sangat membosankan. Kebohongan – terutama ketika dicampur dengan rasa takut, dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan kesukuan – harus kita lawan. Mereka menyebar,” kata Ressa yang mantan jurnalis senior CNN untuk wilayah Asia.

“Jika kita terus menolerir algoritma media sosial yang menghargai kebohongan, generasi mendatang akan mewarisi dunia dan kebenaran telah didevaluasi secara berbahaya. Tanpa fakta, Anda tidak dapat memiliki kebenaran. Tanpa kebenaran, Anda tidak dapat memiliki kepercayaan, dan kita tidak memiliki realitas bersama,” tegas Ressa. Ia juga menyoal tentang bagaimana intimidasi yang dia terima sebagai jurnalis perempuan di Filipina.

Konferensi global ini dibuka Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, menghadirkan Maria Ressa, dan Guillermo Cano (Press Freedom Prize). Cano meminta UNESCO melibatkan platform digital menjadi bagian melawan konten yang berpotensi merusak hak asasi manusia dan demokrasi.

Konferensi menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, regulator independen, perusahaan digital, akademisi, komunitas teknis, dan masyarakat sipil. UNESCO Indonesia mengundang kawan-kawan dalam Koalisi DAMAI (Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia) antara lain CfDS, LP3S, CSIS, Gusdurian, TIFA, Article19, Perludem, ICT Watch, ECPAT, SAFEnet, AMSI, Narasi, Mafindo, dan Dewan Pers.

Di antara isu yang diangkat adalah bagaimana membuat platform lebih transparan dan memiliki kebijakan dan praktik tata kelola konten yang konsisten dengan standar hak asasi manusia. Selain itu, diangkat juga isu untuk mencapai keseimbangan antara *artificial intelligent* (AI) dan moderasi konten yang dilakukan oleh manusia; mendorong keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat sipil, generasi muda, pemberi pengaruh, dan aktor lainnya dalam membentuk internet yang lebih terpercaya.

Diskusi diawali dengan menekankan kepada platform digital untuk melindungi ruang publik dan ekosistem informasi dari manipulasi, ujaran kebencian, kekerasan dan konten lainnya yang merusak demokrasi dan masyarakat. Dalam diskusi ini juga membahas peran *influencer* untuk mengajak mereka memanfaatkan kekuatannya dalam meningkatkan kualitas informasi. Para peserta juga menyoroti pertanggungjawaban pemerintah dan regulator mengikuti standar hak asasi manusia dalam meregulasi platform digital.

Ressa menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan pedoman global bersama untuk meningkatkan keandalan informasi sekaligus melindungi hak asasi manusia. “Batas yang kabur antara benar dan salah, penyangkalan fakta ilmiah yang sangat terorganisir, perluasan disinformasi dan konspirasi – ini tidak hanya berasal dari jejaring sosial. Tapi, dengan tidak adanya regulasi, mereka berkembang jauh lebih baik daripada kebenaran. Hanya dengan mengambil langkah penuh revolusi teknologi, kita dapat memas-

tikannya tidak mengorbankan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan demokrasi,” kata dia.

Konferensi #InternetForTrust diharapkan bisa menjadi pedoman global pertama untuk regulasi media sosial. Ini agar meningkatkan keandalan informasi dan mempromosikan hak asasi manusia secara online.

Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dalam sambutan secara daring, mengenang serangan kekerasan terhadap institusi demokrasi di Brasil pada 8 Januari. “Apa yang terjadi hari itu adalah puncak dari sebuah kampanye, yang dimulai jauh lebih awal, dan menggunakan kebohongan dan disinformasi sebagai amunisi. Sebagian besar, kampanye ini dipelihara, diatur, dan disebarluaskan melalui platform digital dan aplikasi perpesanan. Ini adalah metode yang sama yang digunakan untuk menghasilkan tindakan kekerasan di tempat lain di dunia. Itu harus dihentikan,” desak presiden Brasil.

Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, menunjukkan proliferasi inisiatif pengaturan dan setidaknya 55 negara sedang mengerjakannya. Tapi dia menganjurkan pendekatan global yang koheren, berdasarkan hak asasi manusia. “Jika inisiatif pengaturan ini dikembangkan secara terpisah, dengan masing-masing negara bekerja di sudut mereka sendiri, mereka pasti akan gagal. Disrupsi informasi menurut definisi adalah masalah global, jadi refleksi kita harus dilakukan dalam skala global,” katanya.

Masukan berbeda datang Felipe Neto (influencer dari Brasil) yang memiliki 44 juta pengikut. “Solusinya bukan dengan memberikan tanggung jawab lebih ke pada platform untuk lebih ketat dalam moderasi konten, bukan juga dengan memberikan otoritas lebih kepada negara untuk meregulasi. Betul, yang harus dipikirkan adalah bagaimana peningkatan peran serta multi stakeholders (pemangku kepentingan) yang bermakna serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam literasi digital,” tambahnya.

Menurut dia, ini menjadi tantangan bersama agar regulasi moderasi konten dapat tetap menjunjung kebebasan berekspresi dan inklusi, sembari tetap mendorong ketersediaan informasi yang akurat dan terpercaya. Masukan-masukan yang muncul

“Jika kita terus menolerir algoritma media sosial yang menghargai kebohongan, generasi mendatang akan mewarisi dunia dan kebenaran telah didevaluasi secara berbahaya. Tanpa fakta, Anda tidak dapat memiliki kebenaran. Tanpa kebenaran, Anda tidak dapat memiliki kepercayaan, dan kita tidak memiliki realitas bersama.”

dari berbagai diskusi panel dan komentar dari para peserta yang hadir, akan dianalisis dalam beberapa bulan mendatang.

Dalam forum, ECPAT Indonesia juga menyoroti tentang permasalahan konten pelecehan seksual terhadap anak (child sexual abuse material-CSAM). Menurut Internet Watch Foundation (IWF), sejak 2019, terjadi peningkatan 1.058% dalam jumlah web yang menampilkan gambar dan video pelecehan seksual anak-anak berusia 7-10 tahun yang telah direkam melalui perangkat yang terhubung ke internet. Sering kali ini dilakukan oleh predator yang telah menghubungi mereka secara daring.

Pedoman itu diharapkan dapat mendesak platform media sosial untuk memiliki moderator konten manusia, yang memahami konten berbahaya terkait dengan pelanggaran hak anak. Hal itu karena terkadang sulit untuk mengidentifikasi konten semacam ini jika moderator konten manusia tidak memiliki perspektif hak anak.

Sebagai bentuk pencegahan, edukasi yang dilakukan platform media sosial perlu menasar anak usia di bawah 13 tahun yang dianggap belum menjadi pengguna sosial media. Pada kenyataannya mereka sudah aktif menggunakan *gadget* dan media sosial orang tuanya sehingga perlu juga diintervensi.

Serial untuk #InternetForTrust ini sudah menyentuh banyak bagian, termasuk sebelumnya sudah dibuat rekomendasi mengenai upaya mengatasi kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Sedangkan untuk keseluruhan dalam konteks HAM akan terus dilakukan dialog yang dipimpin UNESCO.

Khusus untuk “chilling” atau pendinginan dalam konteks kekerasan jurnalis perempuan, ada 22 rekomendasi buat penyedia platform. Dari jumlah rekomendasi yang khusus algoritma diletakkan di bagian pertama dengan bunyi: Tinjau terus kebijakan, algoritma, dan proses moderasi, untuk mengatasi sifat berkembang dari kekerasan daring berbasis gender, sambil bekerja erat dengan jurnalis perempuan dan kelompok masyarakat sipil untuk merancang bersama yang baru solusi. Lalu, laporkan secara transparan bagaimana moderator manusia dan kecerdasan buatan algoritma dilatih untuk mendeteksi penyalahgunaan online.

Dalam konteks Indonesia, pembahasan ini menjadi penting menjelang tahun politik 2024. Bagaimana internet dan media sosial yang seharusnya bisa menjadi media untuk mendorong demokrasi, dapat berubah menjadi “racun” dengan merebaknya disinformasi, munculnya teori konspirasi dan ujaran kebencian yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat kita.

Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit, yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Algoritma digunakan sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan data.

Meski demikian, dengan memberikan target tertentu, dilengkapi dengan informasi yang cukup, kemudian dilakukan analisis dengan berbagai kemungkinan, maka banyak hal dimungkinkan dengan membuat algoritma yang ramah pengguna. Misalnya bila sekumpulan kata-kata negatif yang diikuti dengan kata-ata tertentu, bisa dimasukkan dalam bagian ujaran yang dihindari untuk dimunculkan secara massif oleh platform. Dengan begitu kegiatan pencegahan terhadap konten viral yang berisi disinformasi bisa dihindari.

Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dapat mengawal dan memastikan ruang publik berisi informasi yang benar, melalui praktik moderasi konten, dengan algoritma yang bertanggung jawab,. Tentu saja tetap menghormati hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berekspresi serta memperhatikan konteks lokal. ●

**) Anggota Dewan Pers*

Jurnalisme Data, Jurnalisme Berkualitas

Penggunaan istilah jurnalisme data dalam kerja jurnalistik sebenarnya masih relatif baru. Pada bulan Agustus 2010 sebuah konferensi internasional tentang jurnalisme data diselenggarakan di Amsterdam. Salah satu penggagasnya dari European Journalism Center, Liliana Bournegru, mengklaim kegiatan itu sebagai konferensi internasional tentang jurnalisme data yang pertama kali diselenggarakan di dunia. Melalui tulisannya, “Data Journalism in Perspective” (dalam *Data Journalism Handbook*, 2012), Liliana menyatakan, bahwa sejauh ini masih ada perdebatan apakah jurnalisme data adalah sesuatu yang baru ataukah sama saja dengan *computer assisted reporting* (CAR) yang sudah dipraktikkan banyak institusi media sejak tahun 1950-an.

CAR adalah pemanfaatan komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menguatkan berita dan biasanya dipakai

dalam berita-berita investigatif. CAR pertama kali dilakukan tahun 1952 oleh CBS untuk memprediksi hasil pemilihan presiden AS. Sejak 1960-an CAR dimanfaatkan para jurnalis untuk memantau kekuasaan dengan menganalisis basis data catatan publik dengan metode ilmiah. Melalui bantuan komputer, jurnalis berusaha mengungkap tren, menguji pengetahuan populer, dan mengungkap ketidakadilan yang dilakukan oleh otoritas publik maupun perusahaan swasta.

Beberapa laporan menggunakan CAR yang cukup menarik antara lain oleh Bill Dedman pada 1980-an yang berhasil mengungkap bias rasial yang sistemik dalam kebijakan pinjaman lembaga-lembaga keuangan besar. Laporan lainnya, yaitu karya Steve Doig tentang dampak topan Andrew. Steve menganalisis kerusakan akibat topan Andrew dengan menggabungkan dua *database* yang berbeda, yang satu memetakan tingkat

kerusakan oleh topan dan satu lagi menunjukkan tingkat kecepatan angin. Dari penggabungan dua database ini Steve menemukan area-area tempat kode bangunan-bangunan yang lemah dan praktik konstruksi yang buruk yang memberi kontribusi pada dampak topan. Atas karyanya ini Steve memenangkan penghargaan Pulitzer pada tahun 1993.

Ada kesepakatan tentang pentingnya jurnalisme data di era keberlimpahan data seperti saat sekarang. Jurnalis senior *Deutsche Welle*, Mirko Lorenz, mengungkapkan dalam era *big data* jurnalis dituntut untuk mampu menganalisis data dan membangun struktur yang mudah dipahami, serta menyajikan apa yang terpenting dan relevan bagi publik. Kemampuan untuk mencari, menyeleksi, menganalisis, dan memvisualisasikan data bersifat transformatif bagi profesi pengumpulan informasi. Dengan data, jurnalis akan mengurangi untuk menebak-nebak, berasumsi, dan mencari kutipan.

Perkembangan Jurnalisme Data

Di sejumlah negara di Amerika dan Eropa, jurnalisme data sudah sejak sepuluh tahun lalu dipraktikkan dan dikembangkan, terutama oleh media-media besar. Media-media seperti *New York Times*, *Texas Tribune*,

The Guardian, *BBC*, dan *Die Zeit* adalah para perintis jurnalisme data. Di media media tersebut jurnalisme data dimanfaatkan antara lain untuk mengungkap berbagai kasus, dari yang relatif sederhana yang membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam hitungan hari hingga kasus super berat yang menuntut waktu hingga beberapa bulan dan melibatkan tim kerja relatif besar dengan anggota dari lintas disiplin. Selain laporan panjang dan mendalam, jurnalisme data juga diwujudkan dalam bentuk infografik yang menarik untuk menjelaskan suatu isu atau permasalahan tertentu sehingga mudah dipahami.

Pengembangan jurnalisme data terasa penting di tengah maraknya disinformasi dan hoaks. Jurnalisme data lebih-lebih diperlukan dalam situasi tidak normal, kacau, seperti di saat terjadi perang, konflik, keributan,



serta bencana alam besar atau wabah penyakit menular seperti pandemi Covid 19. Ketika pandemi Covid 19 merebak dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 banyak dilahirkan karya jurnalisme data yang berperan penting melawan disinformasi dan hoaks yang membingungkan masyarakat. Seperti dicatat situs *DataJournalism.com*, selama tahun 2021 terdapat cukup banyak karya liputan jurnalisme data yang diproduksi berbagai media di banyak negara. Kesehatan, terutama berkaitan dengan Covid 19, merupakan topik penting yang banyak dikaji. Antara lain laporan *Reuters*, “Covid 19 Vaccination Tracker”, dan karya *The New York Times*, “What It takes to Understand a Variant”.

Selain itu, selama 2021 ada laporan tentang isu peperangan, yaitu laporan *Al Jazeera*, “Afghanistan, Visualising 20 Years of War”, yang mengungkap dampak perang selama 20 tahun di Afghanistan. Mohammed El-Haddad, editor interaktif untuk departemen online *Al Jazeera English*, menjelaskan bagian tersulit dari cerita ini adalah mendapatkan data yang bermakna dan lengkap dari seluruh 34 provinsi di Afghanistan untuk menangkap seakurat mungkin apa yang terjadi terhadap masyarakat selama 20 tahun peperangan. “Tulang punggung cerita ini adalah delapan infografik, masing-masing mengukur aspek penderitaan manusia sebagai akibat dari perang puluhan tahun. Grafik ini merentang dari soal menghitung biaya manusiawi perang, meringkas sejarah dan geografi konflik, hingga memerinci biaya ekonomi,” ungkapnya.

Jurnalisme Data di Indonesia

Di Indonesia jurnalisme data juga sudah dipraktikkan oleh sejumlah media. Media *Katadata.co.id* yang didirikan pada 1 April 2012 menyatakan diri sebagai perusahaan media, data, dan riset online di bidang ekonomi dan bisnis. Di situs media ini kita dapat jumpai kanal khusus “Jurnalisme Data” yang berisi laporan infografik dan laporan panjang berdasar analisis data. Media ini menyediakan layanan pencarian data tertentu melalui portal (subdomain) *Databoks* (<https://databoks.katadata.co.id/>).





Laporan-laporan media ini terutama yang bersifat mendalam (indepth reporting) selalu kaya akan data yang lengkap sehingga membuat jelas duduk perkaranya. Ini yang disebut oleh para jurnalis Kompas sebagai “jurnalisme duduk perkara” yang diwarisi dari pemikiran pendiri media ini, yaitu Jakob Oetama.

Sementara itu, media *Tirto.id* yang mulai beroperasi tahun 2016 mengusung jurnalisme presisi (*precision journalism*) pada dasarnya juga menjalankan jurnalisme data. *Tirto.id* menyajikan laporan-laporan mendalam memanfaatkan data berupa foto, kutipan, rekaman peristiwa, serta data statistik, yang ditampilkan secara langsung maupun melalui infografik dan video.

Harian *Kompas* dan *kompas.id* misalnya, adalah media yang sangat peduli terhadap data. Laporan-laporan media ini terutama yang bersifat mendalam (*indepth reporting*) selalu kaya akan data yang lengkap sehingga membuat jelas duduk perkaranya. Ini yang disebut oleh para jurnalis *Kompas* sebagai “jurnalisme duduk perkara” yang diwarisi dari pemikiran pendiri media ini, yaitu Jakob Oetama.

Ketika terjadi tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Jawa Timur bulan Oktober 2022 lalu, misalnya, *Kompas* menurunkan laporan investigatif untuk melacak kronologi kejadian dan sebab-musabab terjadinya keributan yang memakan korban nyawa puluhan orang. Laporan tersebut dilengkapi infografik, antara lain berupa denah Stadion Kanjuruhan yang menunjukkan posisi penonton, letak pintu masuk, pagar pembatas antrean, dan lain lain yang secara visual menjelaskan bagaimana peristiwanya terjadi.

Di sepanjang tahun 2022 tercatat beberapa kali media ini menyampaikan tulisan berlabel jurnalisme data. Antara lain



fakta peristiwa yang aktual atau baru terjadi. Sedangkan laporan jurnalisme data menjadikan data itu sendiri sebagai fakta, bukan sekadar melengkapi peristiwa yang terjadi. Data yang sebenarnya sudah ada sejak lama, namun tidak terstruktur, bertebaran di berbagai sumber, melalui proses pengumpulan, penyeleksian dan analisis, diaktualisasi sehingga menjadi fakta yang aktual. Inilah antara lain esensi jurnalisme data.

laporan mengenai besarnya ongkos transportasi sehari-hari yang dikeluarkan masyarakat (17 Maret 2022), nilai sampah makanan yang terbuang yang mencapai ratusan triliun rupiah (19 Mei 2022), untung-ruginya penggunaan mobil dan motor listrik bagi masyarakat (7 dan 8 Oktober 2022), dan laporan tentang tingkat kecukupan makanan bergizi masyarakat Indonesia (9 dan 10 Desember 2022). Dalam laporan yang terakhir itu diungkapkan, bahwa lebih dari separuh (68%) dari penduduk Indonesia atau sekitar 183,7 juta orang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari mereka. Sebuah fakta yang penting dan mengejutkan.

Dalam jurnalisme data, data berfungsi tidak sekadar sebagai pelengkap dari suatu fakta atau kejadian yang aktual. Ketika terjadi sebuah kecelakaan pesawat, misalnya, data-data tentang berapa kali pesawat sejenis mengalami kecelakaan, atau berapa kali terjadi kecelakaan dengan penyebab yang mirip, bisa melengkapi dan memberi konteks terhadap

Jurnalisme data tidak dimaksudkan untuk menggantikan, melainkan menambah bobot kualitas jurnalisme yang ada selama ini. Meningkatkan kualitas jurnalisme adalah jalan yang elegan dan memungkinkan dikerjakan oleh media arus utama di tengah disrupsi akibat perkembangan teknologi digital. Peningkatan kualitas, antara lain melalui jurnalisme data, akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap media. Hanya dengan demikian, media arus utama akan tetap bertahan hidup, beradaptasi, dan terus berkembang. • **Winarto**
Tenaga ahli Dewan Pers

Jurnalisme Berkualitas Butuh Pemantau Media



Diskusi publik Pemantauan Media dan Jurnalisme Berkualitas di Surabaya diikuti oleh para pemilik media, konstituen Dewan Pers, akademisi, korporasi, dan pemerintah.

(FOTO: DOK. DEWAN PERS)



Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, (kerudung hijau) membuka diskusi publik Pemantauan Media dan Jurnalisme Berkualitas yang digelar Dewan Pers pada Kamis (9/3/23), di Surabaya, Jawa Timur.

(FOTO: DOK. DEWAN PERS)

SURABAYA—Agar jurnalisme tetap berkualitas, dibutuhkan kontrol sosial dari publik kepada media dan wartawan. Ini sesuai amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal 17 yang menyebutkan, masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Pemantau media diharapkan memiliki kompetensi mumpuni sehingga kontrol sosial mampu berjalan dengan baik.

Dalam sambutan pembuka di acara diskusi publik Pemantauan Media dan Jurnalisme Berkualitas yang digelar Dewan Pers di Hotel

Santika Premiere Surabaya, Kamis (9/3/23), Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, menegaskan bahwa pemantau media sangat penting untuk menghadirkan karya jurnalistik berkualitas. “Hal ini agar pemberitaan media *on the right track*, supaya tidak ditinggalkan publik,” tutur Ninik.

Dia juga menekankan pentingnya perlindungan kepada para pemantau media. “Kalau mereka mengalami masalah juga harus dipikirkan. Pemantau media instrumennya apa? Kalau hasilnya berpotensi konflik dengan macam-macam pihak, apa perlindungan yang akan diberikan kepada pemantau. Jangan sampai pemantau media tidak

mendapatkan perlindungan. Itu akan jadi *backfire* bagi kita,” jelasnya.

Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Dewan Pers, Asmono Wikan, menambahkan lembaga pemantau media yang ada saat ini sangat minim aktivitasnya yang disebabkan oleh beberapa factor. Di antaranya kebutuhan logistik finansial yang cukup besar, sulitnya menjaga konsistensi program pemantauan media, minimnya mitra media yang dapat dipantau, minimnya minat SDM peneliti pemantauan media, dan memantau media bukanlah kegiatan yang menarik bagi praktisi komunikasi. “Padahal isu tentang pers bisa berkembang jika masyarakat ikut bergerak memantau,” katanya. ●



Menurut Ninik, pers mahasiswa memiliki peran untuk membangkitkan kesadaran intelektual publik, serta ikut merawat dialog intelektual di kampus. Oleh karena itu, dia meminta para pejabat kampus untuk tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan mahasiswa melalui pers mahasiswa, karena pada dasarnya setiap individu berhak untuk bersuara dan menjadi jurnalis, termasuk mahasiswa.

Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Digitalisasi, dan Informasi Universitas Airlangga, Prof Muhammad Miftahussurur, yang juga hadir dalam pembukaan acara tersebut, menyambut gembira harapan Ninik. Ia tengah mendorong kiprah mahasiswa maupun dosen dalam beraktivitas di media.

Menurut dia, pers kampus dapat berfungsi sebagai laboratorium kaderisasi insan pers yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kemerdekaan pers. "Saya mengajak sivitas pers mahasiswa Unair untuk menjadi jurnalis andal, cerdas, dan tidak cepat menerima maupun mengirimkan pesan tidak jelas, apalagi pesan-pesan berupa hoaks," tutur Miftah. ●

Dewan Pers Siapkan Perlindungan untuk Pers Mahasiswa

SURABAYA--Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyatakan pada saat membuka acara *talk-show* Dewan Pers di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Rabu (8/3/23), bahwa Dewan Pers memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pers mahasiswa, kendati belum ada aturan khusus mengenai perlindungan terhadap pers mahasiswa hingga saat ini. "Saat ini, Dewan Pers tengah menyiapkan regulasi terkait perlindungan terhadap pers mahasiswa, yang akan kami godok bersama-sama dengan kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-ristekdikti)," ujarnya.

▲ Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, membuka talk-show Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial yang merupakan rangkaian gelaran Dewan Pers Goes to Campus pada Rabu (8/3/2023), di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

▼ Wakil Rektor Bidang Internasional, Digitalisasi dan Informasi Universitas Airlangga, Prof. M. Miftahussurur, dr., M.Kes, Sp.PD, K-GEH, Ph.D (FOTO: DOK. DEWAN PERS)



Perlu Kedepankan Etika Sebelum Berjurnalisme

SURABAYA--Tanggung jawab saat membuat berita merupakan hal yang penting bagi seorang jurnalis. Dengan bertanggung jawab penuh, seorang jurnalis tentu telah memikirkan dampak berita yang dibuatnya, apakah memberikan manfaat atau justru sebaliknya.

Pandangan tersebut diutarakan Wakil Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya, dalam



talk show “Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial” yang digelar Dewan Pers bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair), di Surabaya, Rabu (8/3/2023). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian program Dewan Pers Goes to Campus yang bertujuan untuk menyemai bibit-bibit jurnalisme berkualitas di kalangan mahasiswa.

Ia mencontohkan kasus kekerasan pada anak di bawah umur yang menghebohkan media belakangan ini dan serentak memberitakan kasus tersebut. Namun, ada sejumlah media yang mengambil *angle* berita tanpa klarifikasi. “Wartawan tidak boleh



▲ Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya (tengah) menjadi salah satu pembicara dalam talk-show Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial pada Rabu (8/3/2023), di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

bahkan melakukan *doxing* pada penulis berita tersebut. Selalu ada tantangan dan tanggung jawab bagi insan pers, termasuk pers mahasiswa, untuk menghadirkan pers yang berkualitas, sehingga publik bisa tahu di mana mereka dapat mencari dan mendapatkan info yang tepat. ●

Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana, dalam *coaching clinic* pers mahasiswa se-Surabaya di Hotel Santika Premier, Surabaya, Rabu (8/3/23), yang diselenggarakan oleh Dewan Pers.

Yadi memberikan contoh kasus perselisihan antara pers mahasiswa dan kampus di Ternate, Maluku Utara, beberapa waktu lalu. Ketika itu pers kampus di kota tersebut diadukan ke polisi oleh pimpinan perguruan tinggi tersebut. Dewan Pers kemudian diminta sebagai saksi ahli untuk memberikan pandangan, apakah produk pers mahasiswa itu produk pers atau bukan.

“Kami melihat produk yang dihasilkan pers mahasiswa itu bisa disebut produk pers karena mereka bekerja sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ),” ujar Yadi. Kasus serupa juga pernah terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dan Dewan Pers selalu melindungi pers mahasiswa, asalkan produk yang menjadi polemik sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Dewan Pers akan Lindungi Pers Mahasiswa yang Bekerja Sesuai KEJ

SURABAYA--Kendati belum ada aturan yang spesifik, Dewan Pers berkomitmen melindungi pers mahasiswa jika mereka terjerat kasus hukum. Dengan catatan, produk pers mahasiswa itu sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. “Sepanjang karya teman-teman pers mahasiswa sesuai dengan kaidah Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers akan siap memberikan perlindungan,” tutur Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika

▲ Ketua Aliansi Jurnalis Independen Surabaya, Eben Hezer (rambut panjang) menjadi salah satu pembicara dalam talk-show Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial pada Rabu (8/3/2023), di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

menulis berita hanya berdasarkan asumsi,” lanjutnya di hadapan 150 mahasiswa Unair dari berbagai fakultas.

Menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Eben Haezer, yang juga menjadi narasumber *talk-show*, ekosistem pers yang merdeka membuat publik semakin kritis terhadap media massa dan tidak akan segan-segan mengecam berita-berita yang tidak sesuai Kode Etik Jurnalistik,

Selain konten dan berita, Yadi juga mengingatkan para peserta *coaching clinic* untuk menegakkan *self regulation* sebelum mengunggah informasi di media sosial. "Sebelum meng-*upload* info ke media sosial, kita harus paham dampaknya. Apa dampak untuk saya, keluarga, maupun masyarakat?" imbuh Yadi.

Dewan Pers Prihatin Iklan yang Berbau Pornografi

JAKARTA - UU No 40/1999 tentang Pers pasal 15 mengamanatkan kepada Dewan Pers untuk melakukan pendataan perusahaan pers untuk memenuhi hak publik yang ingin mengetahui tentang pers. "Selain itu, pendataan perusahaan pers juga dilakukan untuk memastikan, bahwa perusahaan pers sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya sebagai salah satu unsur yang menopang tegaknya kemerdekaan pers," ungkap Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dalam jumpa pers "Dewan Pers Menyapa" di Gedung Dewan Pers Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Ketua Dewan Pers juga menyampaikan tujuan pendataan perusahaan pers, antara lain untuk mewujudkan perusahaan pers yang kredibel dan profesional, mewujudkan perusahaan pers yang sehat, mandiri, dan independen, mewujudkan perlindungan pada perusahaan pers, serta menginventarisasi perusahaan pers secara kuantitatif dan kualitatif. Pendataan perusahaan pers merupakan stelsel pasif dan mandiri. Dengan demikian perusahaan pers yang berinisiatif untuk mengajukan diri agar diverifikasi oleh Dewan Pers sesuai aturan yang ada.

Selain itu, terkait dengan isu pornografi yang beredar dalam bentuk iklan, Dewan Pers merasa



▲ Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu (tengah) didampingi Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya (kanan) dan anggota Dewan Pers, Asmono Wikan (kiri) dalam jumpa pers "Dewan Pers Menyapa" pada Jumat (3/3/2023), di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)



... pendataan perusahaan pers juga dilakukan untuk memastikan, bahwa perusahaan pers sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya sebagai salah satu unsur yang menopang tegaknya kemerdekaan pers."

▲ Susana jumpa pers "Dewan Pers Menyapa" pada Jumat (3/3/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

prihatin dengan banyaknya iklan-iklan programatik berbau eksotisme, pornografi, merendahkan martabat kemanusiaan, dan mencederai keberagaman yang bertebaran di media daring akhir-akhir ini. Dalam waktu dekat, Dewan Pers akan mengundang para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan hal ini agar ekosistem periklanan digital di media senantiasa tunduk dan patuh pada UU No 40/1999 tentang Pers dan kode etik pariwisata.



▲ Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana menyampaikan jumlah pengaduan sengketa pers yang masuk sepanjang Januari-Maret 2023 dalam "Dewan Pers Menyapa" pada Jumat (3/3/2023), di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

Sepanjang Januari hingga Februari 2023, telah masuk 143 kasus pengaduan ke Dewan Pers. Sebanyak 45 kasus di antaranya telah berhasil diselesaikan sedangkan 98 kasus masih dalam proses penyelesaian. Umumnya kasus pengaduan dipicu tentang berita pornografi dan pelanggaran kode etik tanpa verifikasi dan pengaduan ini 90 persen mengena pada media daring. ●

Regulasi Media Berkelanjutan untuk Ciptakan Keadilan dan Keterbukaan

JAKARTA--Dewan Pers menggelar diskusi terbatas dengan beberapa petinggi media, mantan anggota Dewan Pers, dan para wartawan senior di kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa, (28/2/2023) soal regulasi *publisher right* media berkelanjutan (*sustainability*) serta hubungan kerja sama antara platform digital dengan penyedia konten atau perusahaan pers. Diskusi ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung

Dharmajaya, dan tiga anggota Dewan Pers: Totok Suryanto, Yadi Hendriana, serta Arif Zulkifli.

Dalam diskusi ini mereka menyepakati, bahwa regulasi akan dibentuk dalam rancangan peraturan presiden (R-perpres) yang bertujuan menciptakan mekanisme berkeadilan antara platform digital dengan perusahaan pers. Hal ini agar perusahaan pers sebagai penyedia konten dan platform digital bisa bernegosiasi secara adil untuk menentukan bagi hasil pendapatan iklan.

Platform digital juga didorong untuk selalu menginformasikan kepada perusahaan pers setiap ada perubahan algoritma dan formula atau rumus bagi hasil. Pada dasarnya, kerja sama antara platform digital dengan perusahaan pers adalah kesepakatan bisnis. Keberadaan regulasi itu diperlukan untuk melindungi dan membela kepentingan penyedia konten/perusahaan pers dan juga untuk menekan penyebaran konten pemberitaan yang tidak beretika, *clickbait*, dan jauh dari kaidah-kaidah jurnalistik.

Lembaga atau pelaksana yang menjembatani perundingan antara perusahaan pers dan perusahaan



▲ Wartawan Kompas, Tatang, saat mengajukan pertanyaan terkait Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) Publisher Rights dan kasus sengketa pers dalam "Dewan Pers Menyapa" pada Jumat (3/3/2023), di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)



▲ Dewan Pers menggelar diskusi terbatas soal Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) Publisher Rights dengan beberapa petinggi media, mantan anggota Dewan Pers, dan para wartawan senior pada Selasa, (28/2/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (SUMBER FOTO: INSTAGRAM @UNILUBIS_ID)

platform digital tersebut akan tetap berada di bawah Dewan Pers. Lembaga pelaksana regulasi berfungsi memfasilitasi, memediasi, melakukan rekonsiliasi, dan melakukan arbitrase dalam hubungan perusahaan pers dengan platform digital. Sementara untuk pembentukan aturan turunan yang diperlukan dari regulasi ini akan disusun oleh Dewan Pers bersama konstituen. ● **Utí Nada Shofía**



DEWAN PERS melaksanakan penyelesaian pengaduan sengketa pers pada Selasa (14/3/2023), di Mojokerto, Jawa Timur.
(FOTO: DOK. DEWAN PERS)

GRAFIK

Laporan Kasus Pengaduan Maret 2023



Risalah No 20

Sayed Saiful dengan poskotasumateracom

Risalah No 21

Abdul Basir dengan infopol.co.id

Risalah No 22

Abdul Basir dengan suaraglobal.id

Risalah No 23

Abdul Basir dengan radarblambangan.com

Risalah No 24

Abdul Basir dengan gananews.com

Risalah No 25

Andi Syukry dengan dutapublikcom

Risalah No 26

Kennedy Santoso dengan sergaponline.com

SURAT



2 Surat

Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

17 Surat

Surat Undangan Mediasi.

25 Surat

Surat Keputusan/penilaian akhir/tanggapan.

22 Surat

Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat.



Audiensi Dengan Diskominfo Kota Bandung

Dewan Pers menerima kunjungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung pada Rabu (1/3/2023), di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Pertemuan yang dipimpin oleh tenaga ahli Dewan Pers, Sudrajat tersebut, dilakukan dalam rangka konsultasi terkait perusahaan media karena saat ini Diskominfo Kota Bandung tengah mengembangkan aplikasi kemitraan dengan media.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



Rapat Koordinasi Bersama Konstituen

Dewan Pers melakukan rapat koordinasi bersama konstituen pada Senin (6/3/2023), di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu tersebut digelar dalam rangka membahas tindak lanjut hasil dari Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) tentang rancangan peraturan presiden (R-Perpres) yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)




Uji Kompetensi Wartawan di Sumatra Utara

Dewan Pers kembali memfasilitasi rangkaian kegiatan uji kompetensi wartawan (UKW) tahun 2023.

UKW fasilitasi Dewan Pers tahun ini pertama kali diselenggarakan pada Kamis (16/3/2023), di Medan, Sumatera Utara.

Dibuka oleh anggota Dewan Pers, Asep Setiawan, UKW diselenggarakan oleh lembaga uji dari Ikatan Journalis Televisi Indonesia (IJTI) dengan total sebanyak 60 peserta terdiri dari jenjang muda sebanyak 54 peserta, madya dan utama masing-masing sebanyak 3 peserta.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Verifikasi Faktual Virtual

Dewan Pers melakukan verifikasi faktual secara virtual perusahaan pers pada Kamis (30/3/2023) di Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, Atmaji Sapto Anggoro, didampingi tenaga ahli, Winarto, Pokja, serta staf Sekretariat Dewan Pers.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)

